



**BUPATIGARUT**  
**PERATURANBUPATIGARUT**  
**NOMOR 387 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI BIDANG KEPEGAWAIAN**  
**KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas proses pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 267 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan pendelegasian wewenang Bupati bidang kepegawaian kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Bidang Kepegawaian kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/baŕang.
8. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kepegawaian.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Bupati mendelegasikan wewenang Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut kepada:

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- g. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Diklat;
- h. Camat;
- i. Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat; dan
- j. Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Wewenang**

##### **Paragraf 1**

##### **Wakil Bupati**

##### **Pasal 3**

Wakil Bupati mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. pengambilan sumpah/janji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; dan
- b. dapat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

**Paragraf 2**  
**Sekretaris Daerah**

**Pasal 4**

Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. dapat melakukan pengambilan sumpah/janji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. dapat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS Daerah Eselon III ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon PNS Daerah Golongan III;
- d. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNS Daerah Golongan III;
- e. penandatanganan Usul Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS Daerah Golongan III/c ke III/d sampai dengan Golongan IV/a ke IV/b;
- f. penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III/d;
- g. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II/b dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
- h. penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III Pimpinan Unit Kerja serta Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat serta Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas;
- i. penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon III;
- j. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan dan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas;
- k. penandatanganan Surat Perintah, Surat Tugas dan Penempatan PNS Daerah Golongan IV/b ke atas yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu;
- l. penandatanganan Surat Persetujuan Pindah Bekerja antar instansi, antar Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat bagi PNS Daerah Golongan III;
- m. penandatanganan Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas dari Jabatan bagi PNS Daerah Golongan IV/a dan Golongan IV/b serta Pejabat Struktural Eselon III;
- n. penandatanganan Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji (SPTKG) PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II/b;
- o. penandatanganan Surat Perintah Mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat III;
- p. penandatanganan Surat Perintah mengikuti pendidikan teknis fungsional/teknis substantif untuk Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke atas;
- q. penandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Struktural Eselon II/b dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- r. penandatanganan pemberian Izin Belajar bagi PNS Daerah untuk tingkat S3;
- s. penandatanganan Izin Perceraian/Surat Keterangan bagi Pejabat Struktural Eselon II/b; dan

- t. penandatanganan Surat Izin Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II/b.

### **Paragraf 3**

#### **Asisten Sekretaris Daerah**

#### **Pasal 5**

Asisten Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. penandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- b. penandatanganan Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji (SPTKG) PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV dan Golongan I sampai dengan Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

### **Paragraf 4**

#### **Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat**

#### **Pasal 6**

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. penandatanganan Usulan Pertimbangan Teknis Pengangkatan Calon PNS Daerah;
- b. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon PNS Daerah Golongan I dan Golongan II;
- c. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNS Daerah Golongan I dan Golongan II;
- d. penandatanganan Usul Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan II/d ke III/a sampai Golongan III/b ke III/c;
- e. penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Daerah Golongan III/a, Golongan III/b dan Golongan III/c;
- f. penandatanganan Petikan Keputusan Penyesuaian Masa Kerja bagi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- g. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III dan Fungsional Terampil serta Fungsional Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya;
- h. penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Golongan IV/a bilamana Pimpinan Unit Kerja Definitif belum terisi;
- i. penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- j. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan dan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Muda;

- k. penandatanganan Surat Perintah, Surat Tugas dan Penempatan PNS Daerah Golongan IV/a ke bawah yang tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- l. penandatanganan Surat Persetujuan Pindah Bekerja antar Instansi, antar Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat bagi PNS Daerah Golongan II/d ke bawah;
- m. penandatanganan Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas dari Jabatan bagi PNS Daerah Golongan III/d ke bawah dan Pejabat Struktural Eselon IV;
- n. penandatanganan usulan Pertimbangan Peserta Diklat yang sudah menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III serta Pejabat Fungsional Ahli Madya;
- o. penandatanganan Surat Perintah mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat IV;
- p. penandatanganan Surat Perintah mengikuti pendidikan teknis fungsional/teknis substantif untuk Eselon III dan Eselon IV serta PNS Daerah yang tidak menduduki jabatan serta Pejabat Fungsional Ahli Muda ke bawah;
- q. penandatanganan Izin Perceraian/Surat Keterangan bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah dan PNS Daerah yang tidak menduduki jabatan struktural;
- r. penandatanganan Surat Izin Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting bagi PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional Tertentu sampai dengan Ahli Madya serta PNS Daerah Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan Struktural;
- s. penandatanganan pemberian Izin Belajar bagi PNS Daerah untuk tingkat D3, S1 dan S2;
- t. penandatanganan Usulan Calon Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- u. penandatanganan Usul Pertimbangan dari Dinas Pendidikan tentang Pindah Tempat Bekerja PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru;
- v. penandatanganan Persetujuan Penempatan Tenaga Medis melalui masa bakti dan cara lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- w. penandatanganan Surat Izin PNS Daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa; dan
- x. penandatanganan Usulan pertimbangan pengembangan karier dalam pengangkatan Calon Pejabat Struktural Eselon IV dan Fungsional Terampil Penyelia.

#### **Paragraf 5**

#### **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 7**

Kepala Satuan Perangkat Daerah berwenang dalam:

- a. penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerja masing-masing;
- b. penandatanganan Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji (SPTKG) PNS Daerah yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV serta PNS Daerah yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerja masing-masing;

- c. penandatanganan Surat Izin Cuti Sakit karena Alasan Penting dan Cuti Tahunan bagi PNS Daerah yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerja masing-masing;
- d. legalisir Surat Keputusan;
- e. penandatanganan Usulan pertimbangan pindah tempat bekerja bagi PNS Daerah di lingkungan kerjanya masing-masing.

#### **Paragraf 6**

#### **Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut**

#### **Pasal 8**

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut mempunyai wewenang untuk menandatangani Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Daerah yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerjanya masing-masing.

#### **Paragraf 7**

#### **Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat**

#### **Pasal 9**

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. penandatanganan Surat Pengantar di bidang kepegawaian;
- b. penandatanganan legalisir salinan surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian; dan
- c. penandatanganan pengesahan Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan pengurangan pajak penghasilan.

#### **Paragraf 8**

#### **Camat**

#### **Pasal 10**

Camat mempunyai wewenang untuk menandatangani Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV serta Pegawai yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

#### **Paragraf 9**

#### **Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat**

#### **Pasal 11**

Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengadaan dan Data mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - 1. penandatanganan Usulan Perubahan Konversi Nomor Induk Pegawai lama ke Nomor Induk Pegawai baru;
  - 2. penandatanganan Usulan/Surat Pengantar yang berhubungan dengan data dan informasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; dan

3. legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Kepala Bidang Mutasi mempunyai wewenang sebagai berikut sebagai berikut:
1. penandatanganan Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS Daerah Golongan I sampai dengan Golongan II/c ke II/d;
  2. penandatanganan Usulan Pertimbangan Teknis Penyesuaian Masa Kerja bagi PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
  3. penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan II/d ke bawah; dan
  4. legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengembangan Karier mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V;
  2. penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan dan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Golongan II dan Golongan III; dan
  3. legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- d. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. penandatanganan Surat Bantuan Perumahan bagi PNS Daerah ke Bapertarum;
  2. penandatanganan Surat Izin Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting bagi PNS Daerah Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang tidak menduduki jabatan struktural;
  3. penandatanganan usulan/surat pengantar yang berhubungan dengan pihak asuransi;
  4. penandatanganan usulan penerbitan Kartu Taspen, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Pegawai; dan
  5. legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. penandatanganan usulan pertimbangan Diklat yang sudah menduduki Jabatan Struktural Eselon IV dan Fungsional Penyelia;
  2. penandatanganan usulan pertimbangan peserta Diklat Calon Pejabat Struktural Eselon IV dan Calon Pejabat Fungsional Terampil Penyelia; dan
  3. legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Paragraf 10****Kepala Subbidang dan Subbagian pada  
Badan Kepegawaian dan Diklat****Pasal 12**

Kepala Subbidang dan Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai wewenang untuk menandatangani legalisir surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 267 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 8 - 2012  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30 - 8 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSI**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19890613 198503 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2012 NOMOR 44**